



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu kekayaan desa yang harus dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 124).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA
dan
KEPALA DESA LOWA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS
DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lowa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Lowa adalah Kepala Desa Lowa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah baik yang berupa bangunan maupun yang bersifat barang/asset tidak bergerak seperti halnya Tanah Grantungan dan Tanah Bengkok.
14. Tanah Kas Desa adalah kekayaan milik desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Barang Milik Desa adalah barang milik Desa berupa tanah yang diperoleh didasarkan pada hak pakai atau hak lainnya, baik yang sudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang ada bukti hak berdasarkan hak adat dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturannya harus dituangkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
16. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
17. Lelang Terbuka adalah lelang yang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka.
18. Lelang Tertutup adalah peserta lelang menawar harga secara tertutup harga penawarannya dimasukkan dalam Amplop.

BAB II AZAS

Pasal 2

- 1) Tanah Kas Desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilakukan selama masa jabatan Kepala Desa.

BAB III JENIS DAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Bagian Pertama Jenis Tanah Kas Desa

Pasal 3

Tanah Kas Desa terdiri dari :

1. Tanah Grantungan;
2. Tanah Bengkok.

Bagian Kedua Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 4

- 1) Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dimasukkan pada APB Desa setiap tahun berjalan sebagai sumber pendapatan asli desa.
- 2) Hasil Lelang Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan sebagai Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta dapat dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS, dapat menerima hak pengelolaan Tanah Bengkok berdasarkan kemampuan keuangan desa dan peraturan yang berlaku.
- 4) Hak kepemilikan tanah kas desa yang disewakan/ Lelang tersebut tetap berada pada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Pembagian Hasil Lelang Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

1. 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok digunakan untuk Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
2. 10% (sepuluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok digunakan untuk tambahan Pembangunan Desa.

Pasal 6

Penggunaan anggaran 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 digunakan untuk :

1. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
2. Penerimaan lain yang sah bagi Sekretaris Desa sebesar 11 % (sebelas persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
3. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
4. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Urusan Perencanaan sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
5. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Urusan Keuangan sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
6. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Seksi Pemerintahan sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
7. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Seksi Kesejahteraan sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
8. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Seksi Pelayanan sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
9. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Dusun I sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok;
10. Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Dusun II sebesar 7 % (tujuh persen) dari jumlah total 90% (sembilan puluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok.

Pasal 7

Penggunaan anggaran 10% (sepuluh persen) dari hasil Lelang Sewa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat digunakan untuk :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Benda pos;
3. Pemeliharaan;
4. Cetak dan Penggandaan;
5. Makan dan Minum Rapat;
6. Upah Panitia Lelang;
7. Perjalanan Dinas; dan
8. Pembangunan Desa.

BAB III
KETENTUAN DAN TATA CARA LELANG SEWA TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Ketentuan Sewa / Lelang Tanah Kas desa

Pasal 8

Tanah kas desa yang disewakan/Lelang terdiri dari :

1. Tanah Grantungan;
2. Tanah Bengkok.

Pasal 9

- 1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 disewakan/ Lelang kepada masyarakat dengan mengutamakan warga Desa Lowa.
- 2) Berdasarkan atas Hak Asal Usul Desa, tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 disewakan dengan mengutamakan Kepada Kepala Desa Lowa dan Peragkat Desa Lowa.

Bagian Kedua
Tata Cara Lelang Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 10

- 1) Penyelenggaraan penyewaan/Lelang tanah kas desa dilakukan oleh Tim/ panitia lelang.
- 2) Penyelenggaraan Lelang Sewa tanah kas desa dilakukan setiap 1 (satu) tahun kalender nasional atau dua musim tanam.
- 3) Tata cara Lelang Sewa Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lelang Sewa Tanah Kas Desa dilaksanakan secara terbuka dan/tertutup;
 - b. Lelang Sewa Tanah Kas Desa tidak boleh lebih dari satu tahun; dan
 - c. Lelang Sewa Tanah Kas Desa harus diketahui oleh Camat.
- 4) Tata cara Lelang Sewa Tanah Kas Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Lelang Sewa Tanah Kas Desa.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 11

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Lowa
pada tanggal 19 September 2018
KEPALA DESA LOWA



Diundangkan di Desa Lowa
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DESA LOWA



MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018 NOMOR : 6